## Tabel Kegiatan KPPU Bulan Januari 2011

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Perkembangan Penanganan Perkara	Putusan Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010 tentang Proses <i>Beauty Contest</i> Proyek Donggi - Senoro.
		Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:
		<ol> <li>PT. Pertamina (Persero) (Terlapor I);</li> <li>PT. Medco Energi Internasional, Tbk. (Terlapor II);</li> <li>PT. Medco E&amp;P Tomori Sulawesi (Terlapor III);</li> <li>Mitsubishi Corporation (Terlapor IV).</li> </ol>
		KPPU memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah berupa:
		<ol> <li>Bahwa pemerintah perlu mendorong optimalisasi pemanfaatan cadangan gas melalui penggunaan teknologi yang sesuai dengan karakteristik ladang gas dengan cadangan gas yang relatif kecil dan tersebar;</li> <li>Bahwa pemerintah perlu memiliki instrumen kebijakan yang bersifat baku dalam hal menentukan harga gas bumi;</li> <li>Bahwa pemerintah perlu mendorong realisasi dan penyelesaian Proyek Donggi-Senoro agar terlaksana tepat waktu.</li> </ol>
		Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU memutuskan:
		<ol> <li>Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;</li> <li>Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999;</li> <li>Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara;</li> <li>Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara;</li> <li>Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara;</li> </ol>
		<ol> <li>Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.</li> </ol>

Putusan Perkara Nomor: 36/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram – Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

- 1. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Terlapor I);
- 2. Huawei Sansaine Consortium (Terlapor II).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU merekomendasikan saran kepada Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN agar mengawasi pelaksanaan proyek tersebut agar terjamin realisasinya secara efektif dan optimal.

Berdasarkan alat bukti, fakta dan kesimpulan, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/ 1999, maka **Majelis Komisi memutuskan:** 

- Menyatakan Terlapor I: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Terlapor II: Huawei Sansaine Consortium, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Menyatakan Terlapor I: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Terlapor II: Huawei Sansaine Consortium, tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 2. Merger

KPPU menerima Post Notifikasi Akuisisi PT Sara Lee Body Care Indonesia, Tbk oleh Unilever Holding B.V.

Pemberitahuan akuisisi (post notifikasi) tersebut diterima oleh KPPU pada tanggal 6 Januari 2011. Namun karena KPPU telah menerima konsultasi awal sebelum akuisi dilaksanakan dengan hasil Penilaian Awal tersebut, KPPU mengeluarkan pendapat *No Objection Letter* atas rencana akuisisi tersebut yang artinya akusisi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi tidak lagi melakukan penilaian terhadap akuisisi tersebut.

Selain itu, pada tanggal 11 Januari 2011, KPPU menerima konsultasi awal PT Bhakti Capital Indonesia, Tbk.

Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk melakukan Notifikasi Pra-Merger pengambilalihan saham PT. UOB Life

Sun Assurance oleh PT Bhakti Capital Indonesia, Tbk dengan tahapan pemeriksaan dokumen yang telah diserahkan untuk dilaksanakan Penilaian Awal. 3. KPPU Kerjasama **Pada** tanggal 20 Januari 2011, menyelenggarakan Kelembagaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) tentang Diseminasi

Dalam perjalanan KPPU mengawal UU No. 5/199, tantangan-tantangan besar pun muncul, baik itu tantangan eksternal yang bersifat global maupun domesik. Untuk menghadapi tantangan-tantangan besar tersebut, salah satu upaya yang dijalankan adalah dengan publikasi buku Ikhtisar Persaingan Usaha.

Ikhtisar Ketentuan di Bidang Persaingan Usaha.

Ikhtisar ini merupakan salah satu produk yang disusun NLRP, yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama memuat Ikhtisar dan sistematisasi seluruh ketentuan Persaingan Usaha yang diatur dalam Undangundang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan lainnya dilengkapi dengan daftar putusan-putusan KPPU dan putusan pengadilan. Sedangkan bagian kedua berisikan sinopsis putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

NLRP sendiri merupakan suatu program yang dibentuk dengan tujuan untuk pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia, dengan dukungan pendanaan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda yang diadministrasikan melalui Legal Departement International Monetary Fund.

Buku Ikhtisar ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peraturan persaingan usaha di Indonesia bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi aparatur penegak hukum, pemerintah, pelaku usaha, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat pada umumnya.